

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Dasar Hukum Dan Prosedur Pemberian Putusan *Verstek* Dalam Perkara Gugatan Perceraian Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami.

Putusan verstek merupakan salah satu bentuk putusan dalam hukum acara perdata yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Putusan verstek, dalam konteks hukum perdata Indonesia, adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim secara sepihak akibat ketidakhadiran tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai prosedur hukum.

Secara prosedural, pemanggilan tergugat dilakukan minimal tiga kali dengan jeda waktu tertentu melalui surat panggilan resmi, dan jika tetap absen, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. Dalam praktik, putusan verstek sering terjadi pada perkara perceraian, di mana suami sebagai tergugat menghindari sidang karena konflik rumah tangga atau ketidakpedulian. Implikasinya mencakup pengabulan talak atau cerai gugat secara penuh, termasuk hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini, yang bertujuan menegakkan keadilan substantif bagi penggugat (umumnya istri). Namun, hal ini juga menimbulkan risiko ketidakadilan jika tergugat tidak mendapat kesempatan membela diri, sehingga hakim wajib memastikan bukti penggugat kuat dan pemanggilan sah untuk menghindari penyalahgunaan.

Pasal 149 RBg menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil secara patut, maka gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum. Menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, putusan *verstek* tetap mengharuskan hakim melakukan pemeriksaan pembuktian secara formil terhadap dalil gugatan penggugat.⁶¹ Artinya, hakim tidak boleh serta-merta mengabulkan gugatan tanpa pembuktian. Demikian pula Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim tetap wajib menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat meskipun perkara diputus tanpa kehadiran tergugat.⁶²

Dalam perkara ini, tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi, namun tidak hadir dan tidak mengirim kuasa hukum. Oleh karena itu, majelis hakim melanjutkan persidangan dan memeriksa bukti berupa:

- a. Akta Perkawinan
- b. Keterangan saksi
- c. Fakta pisah ranjang
- d. Bukti perselisihan dan kekerasan

Hakim kemudian mengabulkan gugatan seluruhnya dengan *verstek*.

Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Labuhanbatu, dengan Bapak Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.,M.Kn.

⁶¹ M. Yahya Harahap, (2017), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 382.

⁶² Sudikno Mertokusumo, (2010), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 145.

Berdasarkan wawancara tanggal 30 Januari 2026, hakim menyatakan:⁶³ “Putusan *verstek* dalam perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian. Hakim tidak boleh langsung mengabulkan gugatan hanya karena tergugat tidak hadir.” Hakim juga menyatakan bahwa dalam perkara perceraian, pertimbangan utama adalah apakah rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat.

4.2 Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap Serta Ditinjau Dari Yuridis Sosiologis.

Dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap, dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim Bapak Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.,M.Kn Hakim Pengadilan Rntauprapat menjatuhkan putusan secara *verstek* karena tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Secara yuridis, penerapan *verstek* harus memenuhi syarat-syarat hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg.

Hakim menyatakan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karena itu, gugatan dapat dikabulkan melalui putusan *verstek* sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hak. Pernyataan ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap berkas perkara, diketahui bahwa:

⁶³ Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Negeri, Bapak Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. Rantauprapat Tanggal 30 Januari 2026, Pukul 09.00 WIB.

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali.
- b. Tidak ada alasan sah yang diajukan atas ketidakhadirannya.
- c. Tergugat tidak menunjuk kuasa hukum.
- d. Penggugat tetap hadir dan melanjutkan persidangan.

Putusan verstek bukanlah putusan otomatis, melainkan tetap memerlukan pemeriksaan pembuktian untuk memastikan bahwa gugatan tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki dasar yang cukup. Dengan demikian, majelis hakim tetap wajib melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi meskipun perkara diputus tanpa kehadiran tergugat.⁶⁴

Berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap dengan kualisi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Tergugat yang juga bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 11 Juli 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan Register Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap, telah mengajukan gugatan.

Bahwa tanggal 11 September 2017, Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai. Tergugat telah

⁶⁴ Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Negeri, Bapak Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. Rantauprapat Tanggal 30 Januari 2026, Pukul 09.00 WIB.

para pihak telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-24012018-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Pada awal masa pernikahan, kehidupan rumah tangga keduanya berlangsung harmonis sebagaimana lazimnya pasangan suami istri yang baru menikah, walaupun Penggugat menyadari bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki sifat-sifat dasar (karakter) yang rentan sekali terjadi kesalahpahaman dan dapat berujung pada percekocokan.

Bahwa selama pernikahan Penggugat turut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat selalu mengeluh kepada Penggugat takut uang yang dihasilkannya habis. Dari awal pernikahan, Tergugat selalu membela keluarga Tergugat walaupun Tergugat mengetahui akan menyakiti Penggugat sebagai pasangannya. Di bulan ke 3 (tiga) pernikahan, Tergugat mulai melakukan tindakan-tindakan kasar seperti menendang dan menampar Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan Penggugat berharap Tergugat dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Sejak tahun 2018 Tergugat hanya memberi uang belanja dalam jumlah yang sedikit kepada Penggugat dan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi dikarenakan Penggugat mempunyai sedikit penghasilan, Penggugat juga tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar setelah Tergugat menerima telpon dari keluarga

Tergugat yang mana saat Penggugat pulang ke rumah, Tergugat marah, mencekik dan membekap Penggugat dengan bantal ketika Penggugat sudah mulai tertidur. Selama pernikahan juga berat badan Penggugat sempat naik drastis dan Tergugat serta keluarga Tergugat sering menghina badan/tubuh Penggugat dengan mengatakan hal-hal yang menimbulkan sakit hati seperti Penggugat yang tidak bisa memiliki anak karena berat badan yang naik drastis dan karena hal tersebut Penggugat berusaha untuk menurunkan berat badan dengan berolahraga jalan santai pagi dan sore hari selama kurang lebih 6 bulan sehingga Penggugat berhasil mengurangi bobot badan dan pada saat itu Tergugat mencurigai Penggugat karena sering berolahraga di lapangan.

Pada bulan September 2024 Penggugat mengingat kejadian kasar terakhir Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan mengatakan kepada Tergugat agar mengontrol emosi di rumah sendiri sehingga Tergugat tinggal di Desa Mampang & Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotapinang. Dua bulan setelah itu, Tergugat memanggil Penggugat untuk berdiskusi dengan Tergugat dan mengatakan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dan melarang Penggugat untuk pulang kembali ke rumah akan tetapi Penggugat selalu pulang ke rumah dan berharap hubungan bisa baik kembali namun Tergugat selalu mengusir Penggugat jika melihat Penggugat ada di rumah. Pada tahun itu juga, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, yang mana Penggugat akhirnya pergi dan menghubungi keluarga besar, tetua adat, semarga dan juga berdiskusi dengan pihak gereja dan di dalam isi kesepakatan Tergugat mengatakan berkali-kali sudah tidak mau bersama dan berkumpul kembali dengan

Penggugat dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dengan dengan Penggugat, bahkan Tergugat mengacungkan senjata tajam saat terjadi perdebatan dan mengarahkan sajam tersebut ke Penggugat namun Tergugat ditarik oleh Keluarga besar yang hadir di pertemuan tersebut.

Bulan November 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi yang baik sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat sulit untuk dipertahankan. Pertengkaran demi pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat telah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi perubahan untuk kearah lebih baik antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin dengan baik. “Bahwa perselisihan serta tindakan kekerasan yang terjadi secara berkelanjutan tersebut telah menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan kebahagiaan lahir maupun batin, serta tidak terdapat harapan untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan keadaan tersebut, Penggugat berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan, mengingat sikap Tergugat yang tidak menghargai dan terus menyakiti Penggugat beserta keluarganya. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercapai, bahkan tidak mungkin lagi dipertahankan, sehingga terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan. Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga".

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat. Bukti yang diajukan persurat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan. 1222015606910004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1222-KW-24012018-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1222011101180003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diberi tanda bukti P-3.

Terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sebanyak 3 orang yang pada dasarnya menjelaskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering melakukan KDRT, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. PITTA ULI SIAGIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dalam hal ini Penggugat yaitu Saksi merupakan ibu kandung Penggugat. Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 11 September 2017, dan tokoh agama yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat

itu adalah Pdt. Ivan Juan Manalu, S.Th.. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan sejak bulan ketiga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang mana percekcohan dimulai dikarenakan Penggugat belum juga hamil sehingga sering terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pada bulan kesembilan pernikahannya pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat mulai melakukan kekerasan kepada Penggugat, akan tetapi pada saat itu Saksi mengatakan kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan melarang Penggugat untuk melaporkan suaminya ke pihak yang berwenang karena menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan Kembali. Sekitar bulan November 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan lagi hingga pada akhirnya tanggal 24 Desember 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah.

2. JETTY LUBIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 11 September 2017, dan tokoh agama yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Pdt. Ivan Juan Manalu, S.Th. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis. Alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan sejak bulan ketiga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang mana percekocokan dimulai dikarenakan Penggugat belum juga hamil sehingga sering terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pada bulan kesembilan pernikahannya pernah menceritakan kepada Saksi Pitta Uli Siagian bahwa Tergugat mulai melakukan kekerasan kepada Penggugat. Sekitar bulan November 2024 antara Penggugat dan

Tergugat mulai terjadi perselisihan lagi hingga pada akhirnya tanggal 24 Desember 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah.

3. PINTAULI BR MANIK dibawah janji pada pokoknya menerang sebagai berikut: Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 11 September 2017, dan tokoh agama yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Pdt. Ivan Juan Manalu, S.Th. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis. asan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan sejak bulan ketiga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang

mana percekocokan dimulai dikarenakan Penggugat belum juga hamil sehingga sering terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pada bulan kesembilan pernikahannya pernah menceritakan kepada Saksi Pitta Uli Siagian bahwa Tergugat mulai melakukan kekerasan kepada Penggugat. Sekitar bulan November 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan lagi hingga pada akhirnya tanggal 24 Desember 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah.

Memperhatikan Pasal 149 RBg. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*, Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pemberkatan pernikahan secara agama Kristen di hadapan Pendeta Ivan Juan Manalu, S.Th pada tanggal 11 September 2017, yang dalam hal

ini perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-24012018-0003 tanggal 12 Juni 2025. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 September 2017. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-24012018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Selain memenuhi syarat formil, hakim juga harus memastikan bahwa alasan perceraian memenuhi ketentuan hukum materiil. Dalam perkara ini, hakim merujuk pada:

- a. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan:

- a. Adanya kekerasan fisik terhadap penggugat
- b. Adanya penghinaan dan tekanan psikologis
- c. Pisah ranjang sejak September 2024
- d. Tidak adanya upaya perdamaian dari tergugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam perkara perdata harus menilai apakah hubungan hukum antara para pihak masih dapat dipertahankan atau tidak. Dalam konteks ini, fakta perselisihan yang terus-menerus dan kekerasan dalam

rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan tidak lagi tercapai.

Putusan ini termasuk dalam kategori putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menghapus suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.⁶⁵ Dengan dijatuhkannya putusan ini, status hukum para pihak berubah dari suami-istri menjadi mantan suami dan mantan istri. Secara *materiil*, dasar hukum perceraian telah terpenuhi dan pembuktian yang dilakukan hakim telah memadai.

Putusan ini juga harus dianalisis berdasarkan asas-asas peradilan yang baik, yaitu:

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Putusan verstek dalam perkara ini justru mendukung asas tersebut karena:

1. Tidak terjadi penundaan berulang akibat ketidakhadiran tergugat
2. Proses perkara tetap berjalan sesuai jadwal
3. Memberikan kepastian hukum kepada penggugat.

b. Asas *Audi et Alteram Partem*

Asas ini berarti kedua belah pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar. Dalam perkara ini, kesempatan tersebut telah diberikan melalui pemanggilan resmi. Namun tergugat memilih untuk tidak hadir. Oleh karena itu, secara yuridis asas ini tetap terpenuhi.

⁶⁵ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hlm. 42.

Pendekatan yuridis sosiologis tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat. Sosiologi hukum memandang hukum bukan semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis (*law in books*), melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*) dan juga sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*). Dalam konteks ini, setiap putusan hakim bukan hanya produk yuridis, tetapi juga peristiwa sosial yang membawa dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai lembaga sosial yang bekerja untuk manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kepastian prosedural, tetapi harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam perspektif ini, putusan verstek tidak hanya dilihat dari aspek norma (substansi), tetapi juga dari bagaimana masyarakat memandang dan meresponsnya (budaya hukum).

Dalam masyarakat tertentu, relasi kekuasaan dalam keluarga masih dipengaruhi struktur patriarkal. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat dipengaruhi oleh dominasi pasangan atau tekanan sosial. Menurut teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx, hukum sering kali merefleksikan relasi kekuasaan

yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks perkara perceraian, struktur kekuasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi partisipasi pihak dalam proses hukum.

Jika salah satu pihak merasa terpinggirkan atau tidak memiliki daya tawar sosial, maka ketidakhadiran bisa menjadi bentuk ekspresi ketidakberdayaan tersebut. Secara prosedural, putusan verstek telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata. Namun dalam perspektif sosiologis, perlu ditelaah apakah putusan tersebut juga mencerminkan keadilan substantif.

Menurut John Rawls dalam teori keadilannya, keadilan harus memberikan perlindungan khusus kepada pihak yang paling tidak beruntung. Jika ketidakhadiran tergugat disebabkan kondisi sosial-ekonomi yang lemah, maka hakim perlu memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi melalui mekanisme *verzet*. Sosiologi hukum menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang prosedur yang benar, tetapi juga hasil yang adil secara sosial.

Dalam perspektif sosiologi hukum, perceraian merupakan indikator perubahan struktur sosial keluarga. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya hukum masyarakat.⁶⁶ Kasus ini menunjukkan adanya Pergeseran peran gender, Meningkatnya kesadaran hukum Perempuan, Perubahan pandangan masyarakat terhadap cerai gugat. Dahulu, perempuan cenderung bertahan dalam rumah tangga meskipun mengalami kekerasan. Namun dalam perkara ini, penggugat memilih jalur hukum untuk melindungi dirinya.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, (2014), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 8.

Perceraian bukan hanya fenomena hukum semata, tetapi juga fenomena sosial yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat. Peristiwa perceraian mencerminkan relasi sosial, struktur keluarga, budaya, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta perubahan-perubahan sosial yang terus berlangsung.

Dalam sosiologi hukum, perceraian dipandang sebagai bagian dari interaksi antara hukum formal dan praktik sosial masyarakat. Fenomena ini memberikan gambaran bagaimana norma-norma sosial dan budaya berinteraksi dengan norma hukum dalam kehidupan real. Teori konflik menyatakan bahwa keluarga adalah arena di mana terjadi pertarungan kepentingan dan relasi kekuasaan. Ketimpangan ekonomi, konflik peran, maupun ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan stres struktural yang memicu perceraian. Ketidakhadiran tergugat tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, beberapa faktor penyebab ketidakhadiran suami antara lain Rasa malu menghadapi persidangan, Ego dan gengsi sosial, Tidak peduli terhadap proses hukum dan Konflik yang telah terlalu lama.

Dalam masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki kuat, gugatan cerai dari istri dapat dianggap sebagai bentuk “perlawanan sosial”. Ketidakhadiran tergugat bisa mencerminkan resistensi terhadap perubahan peran perempuan dalam keluarga.

1. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Perempuan

Perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin

dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks hukum keluarga, perempuan sering berada pada posisi rentan karena faktor ekonomi, budaya patriarki, dan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok yang lemah agar tercipta keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.⁶⁷

Dalam perkara perceraian, terutama cerai gugat, perempuan seringkali datang ke pengadilan sebagai korban kekerasan, penelantaran, atau tekanan psikis. Dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap, penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai karena mengalami kekerasan fisik, tekanan psikologis, penghinaan, pisah ranjang yang berkepanjangan.

Fakta tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum. Menurut Zainuddin Ali, perlindungan hukum dalam perkara keluarga bertujuan menjaga hak-hak individu, terutama perempuan dan anak, agar tidak dirugikan oleh ketidakadilan dalam relasi domestik.⁶⁸

2. Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Undang-Undang

Perlindungan terhadap perempuan dalam perkara perceraian dapat ditinjau dari beberapa regulasi:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 53.

⁶⁸ Zainuddin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 112.

- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-undang PKDRT secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis. Dalam perkara ini, adanya tindakan menendang, menampar, dan mencekik menunjukkan bentuk kekerasan fisik yang melanggar hukum.

3. Putusan *Verstek* sebagai Instrumen Perlindungan

Secara *normatif*, putusan *verstek* diatur dalam Pasal 149 RBg. Dalam perkara perceraian, putusan *verstek* seringkali menjadi solusi ketika tergugat (suami) tidak hadir dalam persidangan. Menurut Retnowulan Sutantio, tujuan *verstek* adalah menjaga kelancaran proses peradilan dan mencegah penyalahgunaan prosedur oleh pihak yang tidak beritikad baik.⁶⁹

Dalam perkara ini, ketidakhadiran tergugat tidak boleh menghambat hak penggugat untuk memperoleh kepastian hukum. Apabila pengadilan menunda perkara terus-menerus, maka korban kekerasan akan semakin dirugikan. Oleh karena itu, *verstek* dalam perkara ini berfungsi sebagai:

- a. Sarana perlindungan hukum cepat,
- b. Mekanisme mencegah pengabaian tanggung jawab,
- c. Bentuk keberpihakan pada korban kekerasan.

⁶⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2009), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 109.

4. Pendekatan Sosiologis terhadap Perlindungan Perempuan

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai alat perubahan sosial (*law as social engineering*). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Budaya patriarki yang masih kuat sering membuat perempuan enggan melapor atau menggugat cerai. Namun meningkatnya cerai gugat menunjukkan perubahan kesadaran hukum perempuan.

Putusan *verstek* dalam perkara ini mencerminkan Negara hadir melindungi korban, Pengadilan tidak membiarkan kekerasan berlanjut, Perempuan memiliki akses nyata terhadap keadilan. Menurut artikel dalam Jurnal RechtsVinding, putusan pengadilan dalam perkara keluarga harus mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.⁷⁰

4.2.1 Implikasi Terhadap Putusan *Verstek* Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap.

Berawal dengan dijatuhkan hukuman *Verstek* terhadap diri Tergugat atas ketidak hadirannya di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang karena ketidakhadiran Tergugat melepas pelanggaran Prosedural dan sikap acuh, ketidakpedulian atau atas penolakan terhadap proses hukum.

Implikasi Putusan *Verstek* dalam Perkara ini.

1. Memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak.

⁷⁰ Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim dalam Perspektif Keadilan Substantif," Jurnal RechtsVinding, Vol. 6 No. 3 (2017), Hlm. 402.

2. Melindungi hak istri untuk memperoleh keadilan meskipun suami tidak hadir.
3. Menunjukkan bahwa hukum tetpa berjalan meskipun salah satu pihak tidak pasif.
4. Mendorong Tertib beracara dan menghormati panggilan Pengadilan.
5. Mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maka akibat dari Putusan Nomor 105/Pdt.G/PN Rap, Tergugat harus patuh dan tunduk terhadap isi putusan yang telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim.

4.3 Analisa Terhadap Kasus

Penulis menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap, penulis menilai bahwa perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan bentuk cerai gugat yang disebabkan oleh konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Konflik tersebut meliputi tindakan kekerasan fisik, penghinaan secara verbal, serta tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam memberikan nafkah yang layak kepada istri. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Secara yuridis, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam bentuk putusan verstek sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 125

HIR dan Pasal 149 RBg, apabila Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, maka hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat sepanjang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup. Dengan demikian, penerapan putusan verstek dalam perkara ini merupakan langkah yang sah dan bertujuan untuk menjamin kelancaran proses peradilan agar tidak terhambat oleh sikap pasif salah satu pihak.

Selain itu, penulis juga menilai bahwa Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan gugatan Penggugat hanya karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk memastikan kebenaran dalil-dalil gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap menjalankan prinsip kehati-hatian serta menjaga asas peradilan yang adil dan objektif, meskipun perkara diputus secara verstek.

Dari segi yuridis materiil, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat semakin memperkuat alasan bahwa hubungan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Jika dianalisis dari perspektif sosiologis, kasus ini menunjukkan adanya perubahan pola hubungan dalam rumah tangga di masyarakat modern. Perempuan tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi pasif dalam menghadapi permasalahan

rumah tangga, tetapi mulai berani memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Dalam kasus ini, Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan juga dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang sering terjadi dalam perkara perceraian. Dalam beberapa kasus, pihak tergugat memilih untuk tidak hadir karena merasa malu, tidak ingin menghadapi proses hukum, atau karena hubungan rumah tangga memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sikap pasif tersebut pada akhirnya justru mempercepat proses perceraian melalui mekanisme putusan *verstek*.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara ini sudah mencerminkan keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan sosiologis. Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat kondisi sosial dan psikologis yang dialami oleh Penggugat sebagai korban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, putusan perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan keputusan yang tepat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak Penggugat sebagai istri.